BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada zaman perkembangan teknologi informasi saat ini, begitu mudah bagi masyarakat di Indonesia untuk memperoleh informasi dan mengikuti perkembangan berita di berbagai media, di mana setiap harinya tak luput dari pemberitaan tentang penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi baik di Ibu Kota hingga ke pelosok-pelosok daerah. Terjadinya tindak pidana korupsi yang telah menjamur di berbagai sektor telah membuat segenap bangsa Indonesia menjadi sengsara. Apalagi korupsi terjadi pada berbagai sektor, kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan sektor swasta.[1] Korupsi mengakibatkan kemiskinan yang oleh Mahatma Gandhi disebut sebagai salah satu bentuk kejahatan yang terburuk, karena aset negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan berkelanjutan guna kesejahteraan rakyat dikorupsi untuk kepentingan pribadi pelaku atau kelompoknya.[2]

Korupsi sebagai suatu fenomena sosial merupakan suatu realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuknya dicela oleh masyarakat, yang menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Dibentuknya Undang-Undang

[1] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 54
[2] Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 51

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat.[3]

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan dibenci oleh sebagian besar masyarakat. Tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.[4] Hal ini tercermin dalam *United Nation Convention Against Corruption 2003*, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 57/169 (yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005), yang merupakan refleksi nyata keprihatinan dunia terhadap tindak pidana korupsi, di mana di dalamnya disebutkan bahwa:

> "prihatin atas kegawatan masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang meruntuhkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum; prihatin lebih jauh lagi, perkara-perkara korupsi yang melibatkan aset yang demikian besar, yang dapat menghabiskan sebagian

[3] Moh. Mahfud M.D. et al, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Semarang: Thafa Media, 2013), h. 789
[4] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 133

sumber daya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan dari negara yang bersangkutan".[5]

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada bagian Penjelasan Umum dikemukakan tujuan dari dibentuknya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain:

> "Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.
>
> Agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana."

Tujuan yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum yang ideal *(law in the books)*, antara lain untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi dan agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara yang semakin canggih dan rumit dengan memasukkan pengertian "melawan hukum" baik secara formil maupun materiil

[5] Rudi Rizky et.al. (ed.), *Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008), h. 90

agar dapat mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada kenyataannya masih dijumpai berbagai bentuk tindak pidana korupsi, dengan bermacam *modus operandi* yang canggih dan rumit sehingga menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum baik dalam membuktikan maupun menginterpretasikan hukum atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.

Istilah korupsi sangatlah beragam, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat di mana bentuk-bentuk tindak pidana yang semula terjadi secara tradisional/konvensional berkembang kepada tindak pidana inkonvensional yang semakin sulit untuk dijangkau oleh norma hukum yang berlaku. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi terjadi beriringan dengan perkembangan pemikiran masyarakat, perkembangan teknologi dan dalam berbagai bentuk serta *modus operandi* yang memerlukan kemampuan berpikir aparat penegak hukum.[6] Ciri-ciri dari tindak

[6] Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 2

pidana korupsi menurut Syed Husein Alatas, antara lain, pelaku yang mempraktikkan tindak pidana korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum [7], atau dalam istilah lain, "dikemas secara yuridis".

Terhadap ciri korupsi yang demikian, kesiapan aparat penegak hukum dalam memaknai hukum yang kontekstual menjadi prasyarat tersendiri untuk menghadapi korupsi, dengan melakukan lompatan kontekstual di atas formalitas teks undang-undang demi menjangkau nilai keadilan, karena bagaimanapun juga korupsi telah berkembang sedemikian rupa, bahkan dalam kajian kriminologis, pelaku tindak pidana korupsi seringkali telah menyiapkan instrumen hukumnya untuk menyiasati diri keluar dari jerat hukum, dengan mengkonstruksikan peristiwa hukumnya seolah-olah sebagai suatu transaksi yang sah dan legal.[8]

Istilah lain memberikan julukan pada tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih *(white collar crime)* atau "kejahatan berdasi". Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan, terhadap kejahatan berdasi ini, pihak yang terlibat biasanya terdiri dari orang-orang terhormat, mempunyai kekuasaan atau uang, terpandang dalam masyarakat dan berpendidikan tinggi yang biasanya menampakkan diri sebagai masyarakat yang baik. Bahkan *modus operandi* untuk kejahatan kerah putih ini (korupsi) seringkali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, bercampur-baur dengan teori-teori

[7] Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 46
[8] Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 9

dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga dari permukaannya terlihat seolah-olah merupakan perbuatan biasa yang sah.[9]

Dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan, kerapkali suatu tindak pidana korupsi terjadi dalam kaitan dengan suatu instrumen hukum lainnya seperti perjanjian, (misalnya perjanjian pengadaan barang dan jasa, perjanjian kredit, dan perjanjian-perjanjian lain) yang dikenal dan termasuk dalam rezim hukum perdata. Selain itu, para pelaku tindak pidana korupsi, tidak jarang menggunakan atau menjadikan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, sebagai subjek dalam suatu transaksi yang menjadi bagian dari cara-cara terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga rangkaian peristiwa yang terjadi pun harus tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas sebagai ketentuan yang sah dan mengikat, serta dilakukan secara sistematis dan berkelompok.

Pada kenyataannya, telah diketahui secara umum bahwa dalam setiap perkara tindak pidana korupsi akan ditemukan keterlibatan lebih dari satu orang pelaku, hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang terjadi secara sistematis dan berkelompok.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2018, di mana terpidana Mulyadi Supardi diputus dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

[9] Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta menghukum PT. Central Steel Indonesia untuk membayar uang pengganti kepada negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sejumlah Rp. 557.135.238.414,- dikurangi dengan nilai agunan PT. Central Steel Indonesia sebesar Rp. 355.959.000.000,- sehingga sisa sejumlah Rp. 201.176.328.414,- diperhitungkan seluruhnya dengan harta benda/aset-aset milik PT. Central Steel Indonesia yang telah disita oleh Jaksa, dengan ketentuan apabila PT. Central Steel Indonesia tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Tindak pidana korupsi tersebut bermula ketika terpidana Mulyadi Supardi mendirikan suatu perseroan terbatas bernama PT. Central Steel Indonesia dengan memajukan anaknya yang bernama Yulia untuk bertindak sebagai pendiri dan pemegang saham perseroan, sehingga perseroan didirikan pada tahun 2005, dengan susunan pendiri/pemegang saham, Tan Ie Ciaw, Goej Siaw Hung, Nadia Kristianto dan Yulia.

Selanjutnya pada September 2011, terpidana Mulyadi Supardi memerintahkan Direktur perseroan untuk mengajukan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Solo, yang ditanggapi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan menyampaikan Surat

Penawaran Pemberian Kredit dengan nilai total kredit sesuai yang diminta oleh PT. Central Steel Indonesia, sebagaimana yang kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit di hadapan notaris.

Pada tahun 2012, terpidana Mulyadi Supardi memerintahkan perseroan PT. Central Steel Indonesia untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan dan mengangkat Direktur yang baru sesuai yang dikehendakinya, bernama Erika Widiyanti Liong, di mana hal tersebut dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, diikuti dengan pemberitahuan Akta Perubahan susunan pengurus perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah Erika Widiyanti Liong secara sah menjadi Direktur PT. Central Steel Indonesia, terpidana Mulyadi Supardi memerintahkannya untuk kembali mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit yang kembali disetujui oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sehingga total fasilitas kredit yang kemudian dicairkan oleh Erika Widiyanti Liong atas perintah terpidana Mulyadi Supardi adalah sebesar Rp. 472.500.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Salah satu syarat dalam perjanjian kredit, adalah penggunaan fasilitas kredit harus sesuai dengan tujuan penggunaan kredit. Namun demikian, dari seluruh jumlah pinjaman yang telah dicairkan oleh Erika Widiyanti Liong selaku Direktur PT. Central Steel Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2014, seluruhnya atas permintaan terpidana Mulyadi Supardi berjumlah total Rp. 472.500.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) telah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, antara lain untuk membayar

hutang PT. Central Steel Indonesia kepada para pemegang saham, membayar deviden kepada para pemegang saham dan sebagian lagi dipergunakan untuk membeli saham PT. Emily Megawatt Listrik serta mendirikan PT. King Sun, PT. San Xiong Steel dan PT. Sun Hook, sehingga perseroan tersebut tidak mampu mengembalikan kredit dan menimbulkan kerugian bagi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perkara tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak praktik penegakan hukum di mana aparat penegak hukum dihadapkan pada permasalahan bahwa suatu peristiwa pidana ternyata berada dalam yurisdiksi rezim hukum yang berbeda. Artinya, suatu peristiwa pidana ternyata tidak hanya masuk ruang lingkup satu rezim hukum, tetapi juga masuk dalam ruang lingkup rezim hukum yang lain,[10] antara lain rezim hukum perseroan, rezim hukum perjanjian, rezim hukum perbankan, dan lain sebagainya, di mana pada seluruh pranata hukum yang ada tersebut mengarahkan pertanggungjawaban hanya kepada direksi selaku pelaksana dan para pemegang saham selaku pembuat keputusan dalam RUPS mengenai penggunaan dana perseroan.

Di dalam berbagai kepustakaan dan pembahasan tentang ilmu hukum, hukum dan perundang-undangan diistilahkan sebagai hukum *in abstracto*, sementara putusan-putusan hakim dalam proses yudisial yang menerapkan undang-undang untuk mengadili suatu perkara tertentu disebut sebagai hukum *in concreto*.[11] Ketidakselarasan atau kesenjangan antara maksud dan nilai yang

[10] *Ibid*., h. 75
[11] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 28

termaktub/ dituju *(das sollen)* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan Pasal 55 KUHP dalam hal penyertaan tindak pidana untuk menjangkau tujuan pemberantasan korupsi tersebut, dengan kenyataan bahwa Pasal 55 KUHP sesungguhnya tidak lagi relevan untuk diterapkan (dipaksakan) dalam perkara di atas *(das sein)*, menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti guna menemukan pilihan yang dapat digunakan demi menyelaraskan kedua kenyataan tersebut. Dalam suatu peristiwa tindak pidana korupsi, pada umumnya pelaku terdiri lebih dari satu orang sehingga diperlukan suatu rekonstruksi atas teori penyertaan tindak pidana agar dapat menjangkau penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat.

Dalam fakta-fakta atau rangkaian peristiwa hukum di dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2018, dapat dilihat bahwa seorang pelaku tindak pidana korupsi dalam melancarkan niatnya, ternyata secara sistematis dan terstruktur diselubungi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, di mana pada saat menggunakan nama dan menempatkan orang lain sebagai pendiri suatu perusahaan, pendirian tersebut dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dituangkan dalam Akta Pendirian serta memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga perseroan terbatas secara sah menjadi suatu badan hukum, selanjutnya menentukan seseorang sebagai direksi perseroan dengan cara memerintahkan para pemegang saham untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga direksi tersebut dapat bertindak secara sah mewakili perseroan,

memerintahkan direksi perseroan untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank, di mana perjanjian tersebut tunduk pada Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, rangkaian peristiwa mana secara legal memiliki dasar hukumnya sendiri-sendiri, bahkan tanggung jawab atas rangkaian peristiwa tersebut menurut undang-undang bukan berada pada terpidana Mulyadi Supardi, melainkan pada direksi perseroan berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sekalipun seorang pelaku intelektual tindak pidana korupsi berada di balik perbuatan pelaku utama berdasarkan suatu instrumen hukum perdata yang secara tegas menentukan subjek pertanggungjawaban berada pada direksi perseroan, namun sistem atau teori "penyertaan tindak pidana *(deelneming)*" khususnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah diterapkan dalam perkara tersebut untuk menjangkau pertanggungjawaban pidana MULYADI SUPARDI, kendati perlu diteliti lebih dalam apakah teori penyertaan tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagai produk kolonial masih relevan untuk diterapkan atas peristiwa tersebut ataukah menjadi suatu ketentuan yang dipaksakan penerapannya demi mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul: **"PERKEMBANGAN KONSTRUKSI HUKUM TEORI PENYERTAAN TINDAK PIDANA DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.)"**

1.2. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah konstruksi hukum atas teori penyertaan tindak pidana terhadap pelaku peserta yang berada di luar struktur Perseroan Terbatas namun secara *de facto* memegang kendali atas tindakan perseroan yang dikemas secara yuridis dalam suatu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.?
2. Bagaimana rekonstruksi teori penyertaan tindak pidana dalam hubungannya dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan khazanah atau acuan dalam menerapkan ketentuan hukum yang tepat terhadap suatu peristiwa tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum.

3. Sebagai bahan referensi perkembangan hukum pidana bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan ketentuan di masa yang akan datang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum atas teori penyertaan tindak pidana yang diatur dalam KUHP terhadap pelaku peserta yang berada di luar struktur perseroan terbatas namun secara *de facto* memegang kendali atas tindakan perseroan yang dikemas secara yuridis dalam suatu tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan teori penyertaan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut perkembangan teori dan asas hukum pidana.
3. Untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melihat suatu peristiwa secara lebih jeli terhadap tindak pidana korupsi yang sekilas tampak legal dan sah karena dikemas secara yuridis menurut ketentuan-ketentuan hukum.
4. Untuk memberikan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.4. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penyusunan penulisan hasil penelitian, disesuaikan dengan ruang lingkup objek penelitian dan akan menggunakan metode penelitian

yuridis normatif karena penelitian akan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[12]

1.4.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.[13] Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu teori, filosofis, perbandingan, struktur, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundang-undangan, yakni Pasal 55 Kitab undang-undang hukum Pidana secara *in action* dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 129/Pid.Sus./TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

Menurut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan sifat keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian mono disipliner, di mana peneliti mendasarkan penelitiannya pada satu jenis ilmu pengetahuan dengan metode yang lazim digunakan oleh ilmu pengetahuan tersebut.

1.4.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci dan sistematis tentang berbagai aspek yang diteliti pada undang-undang atau putusan

---

[12] Johny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyu Media Publishing, 2007), h. 295

[13] Amiruddin & Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 118

pengadilan atau objek lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas, lengkap, sistematis dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang memperhatikan tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

1.4.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, menyeluruh dan rinci mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah penerapan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap delik penyertaan dalam tindak pidana korupsi, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan suatu tindak pidana korupsi, dikaitkan dengan teori hukum dan praktik dalam penegakan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini.

1.4.4 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan tipe *judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus putusan pengadilan karena adanya suatu peristiwa tindak pidana korupsi.[14] Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis.

[14] Johny Ibrahim, *Op.Cit*, h. 45

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:[15]

a. Penelitian menarik asas, di mana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
b. Penelitian sistematik hukum, di mana dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun objek hukum;
c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
   1) Secara vertikal, di sini yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama;
   2) Secara horizontal, di mana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sama derajatnya dan mengatur bidang yang sama.
   d. Penelitian perbandingan hukum, di mana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat;
   e. Penelitian sejarah hukum, di mana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum yang ada serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini.

1.4.5 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada asas-asas hukum, sistematika hukum serta sinkronisasi hukum. Pada asas-asas hukum, penelitian lebih dilandaskan pada aspek tujuan hukum sebagai nilai filosofis, yang kemudian dijabarkan metode pencapaiannya melalui sekumpulan sub-sistem yang terikat satu

[15] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 51

sama lain untuk bekerja mencapai tujuan, serta bagaimana cara untuk menentukan arah bekerjanya sistem tersebut dalam keselarasan dengan nilai filosofisnya.

1.4.6 Paradigma Penelitian

Istilah paradigman merujuk pada dua pengertian, yakni totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi dan teknik yang dianut baik oleh praktisi maupun akademisi yang mempengaruhi cara pandang mereka, dan sebagai upaya untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan.

Pada waktu awal penulis menempuh pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum, telah melihat dan mengalami langsung bahwa para mahasiswa fakultas hukum di awal pendidikannya lebih utama disuguhkan mengenai dogmatika hukum dan pengenalan asas-asas hukum (tanpa membedahnya secara mendalam), yang hampir seluruhnya mengarahkan pada paham legal positivistik, seperti asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, *fiat justitia ruat coelum*, *lex dura sed tamen scripta*, dan beberapa asas hukum lainnya sebagai hal baru yang perlu dihafalkan dan diingat terus-menerus. Sehingga, menjadi pengetahuan umum bagi mahasiswa fakultas hukum bahwa penegakan hukum harus dan hanya menitikberatkan pada konteks aturan tertulis yang dipandakan pada suatu peristiwa hukum.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggunakan paradigma yang melihat bagaimana suatu sistem hukum merefleksikan fungsinya dan bagaimana selanjutnya hukum akan menjalankan tugasnya, sehingga membawa perubahan dalam fungsi dan bekerjanya hukum sebagai rangkaian proses untuk menjabarkan nilai dan cita-cita hukum yang tidak bergantung pada formalitas tekstual secara

kaku, sehingga dapat menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan proses penegakan hukum.

1.4.7 Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder, yaitu dapat yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel atau bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang sekiranya dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

Bahan hukum penelitian yang akan digunakan, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, aturan yang terkodifikasi, dan yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain:

   a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
   d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

   Putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

f. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.Sus./TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2018.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana materil, tindak pidana korupsi, hukum perjanjian, hukum perseroan terbatas dan hukum perbankan.

1.4.8 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan secara sistematis, antara lain literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, putusan pengadilan dan sebagainya, yang dikumpulkan dengan prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, kemudian diterapkan terhadap kasus yang diteliti, yakni Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

1.4.9 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dihubungkan satu dengan lainnya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian yang tersusun secara sistematis, yang pada akhirnya secara keseluruhan menjadi satu kesatuan utuh sesuai kebutuhan penelitian.

1.4.10 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah kualitatif, di mana data yang diperoleh dari penelitian akan disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari dalam penelitian, diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
3. Data yang telah disistematisasikan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

1.4.11 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari Tesis ini, berikut disampaikan sistematika penulisan dari tesis ini yang dibagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun tiap-tiap bab tersebut, adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab tinjauan kepustakaan ini, penulis mengemukakan landasan-landasan teori yang dijadikan acuan atau mata pisau untuk membedah permasalahan-permasalahan yang diteliti, serta kerangka koseptual dalam penelitian.

BAB III PEMBAHASAN POKOK PERMASALAHAN PERTAMA

Pada bab ini Penulis membahas dan menganalisa mengenai konstruksi hukum atas teori penyertaan tindak pidana *(deelneming)* untuk menjabarkan pengertian dari Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta bagaimana implementasinya dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta bagaimana konstruksi hukum yang tepat untuk diterapkan dalam kasus yang menjadi objek penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN POKOK PERMASALAHAN KEDUA

Dalam bab ini penulis membahas dan menganalisa bagaimana penerapan teori penyertaan tindak pidana *(deelneming)* menurut perkembangan teori penyertaan tindak pidana di dalam perkembangan praktik pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana rekonstruksi teori penyertaan tindak pidana yang sekiranya diperlukan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini, sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini memuat daftar seluruh literatur yang digunakan sebagai referensi oleh penulis dalam penelitian, yang merupakan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, serta putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
-JAKARTA 1953-
MELAYANI, BUKAN DILAYANI